

cek turnitin

by journal research

Submission date: 25-Apr-2022 05:59PM (UTC+0200)

Submission ID: 1819906685

File name: TEMPLATE_Legal_Standing_cek_turnitin.docx (57.3K)

Word count: 1880

Character count: 12332

**Kajian Hukum Kesepakatan Para Pihak Untuk Mencapai Penetapan
Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian**

(Riset studi di Kantor Hukum Arif Sasongko, SH dan Rekan)

*Irwan¹, Ichwan Setiawan²

¹Mahasiswa Jurusan Hukum, STIH IBLAM, Beji Kota Depok Jawa Barat, Indonesia)

²Dosen urusan Hukum, STIH IBLAM, Beji Kota Depok Jawa Barat, Indonesia)

Alamat e-mail irwan.otzen@gmail.com

ABSTRACT

The parties are not always present in court during the divorce process, as required by law. The plaintiff or defendant may absence from the court. If the plaintiff or defendant fails to attend at the trial on the scheduled date and time despite being invited, the matter may be decided verstek by the judge. The purpose of this study is to identify and describe the process of obtaining mutual agreement prior to the filing of a lawsuit/application by one of the parties (Plaintiff/Applicant) in order to reach a verstek verdict in divorce cases. The method of research is empirical law research, and the nature of the research is qualitative. The analysis concludes that the verstek verdict occurs when neither the plaintiff nor the defendant is present at the trial. Ideally, all parties involved in the processing of divorce cases should strive for peace in the true sense of the parties to the extent possible in order to minimize the problems that enter the court on a daily basis.

Keywords: Legal Studies; Mutual Agreement; Verstek: Divorce

ABSTRAK

Dalam perkara perceraian di Peradilan, para pihak tergugat dan penggugat tidak selamanya dapat menghadiri acara sidang sesuai dengan determinasi hukum. Ketidakhadiran pada hari yang sudah ditetapkan, dapat menyebabkan perceraian bisa diputuskan dengan cara verstek oleh hakim. Riset ini bermaksud mengenali serta menerangkan cara terbentuknya perjanjian diluar Peradilan saat sebelum diajukannya petisi atau permohonan dari salah satu pihak(Penuntut atau Pemohon) guna mendapatkan perjanjian bersama untuk menggapai ketetapan verstek dalam masalah perceraian. Metodologi penelitian yang dipakai ialah riset yuridis empiris(empirical law research) dengan jenis riset kualitatif. Kesimpulan ialah kesepakatan bersama sebelum sidang perceraian dibutuhkan untuk mempermudah pelaksanaan sidang perceraian. Dengan adanya kesepakatan bersama maka sidang perceraian dapat dilaksanakan dengan ketidakhadiran pemohon dan termohon yang akhirnya diputuskan dengan cara verstek oleh hakim pengadilan. Hendaknya seluruh pihak yang terkait kepada penindakan masalah perceraian seharusnya memperjuangkan perdamaian sebelum pelaksanaan sidang perceraian supaya dapat menurunkan kasus perceraian yang semakin hari terus meningkat.

Kata Kunci: Kajian Hukum; Kesepakatan Bersama; Verstek: Perceraian

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu jalinan hubungan antara perempuan serta laki- laki sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Waluyo, 2020). Pernikahan menuntut terdapatnya pergantian gaya hidup, adaptasi diri serta tuntutan tanggung jawab dari suami ataupun istri (Mukri, 2021). Dalam menempuh rumah tangga, pernikahan yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan realitas kehidupan (Shi et al., 2018). Ketidakmampuan melaksanakan tuntutan- tuntutan kehidupan tersebut memunculkan perkara masalah rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian (anshary, 2015). Perihal ini disebabkan dalam sesuatu pernikahan ada pertentangan di dalam rumah tangga. Segala bentuk permasalahan yang timbul karena pertentangan yang tidak dapat teratasi dapat mengganggu serta menyebabkan ketidakharmonisan dalam ikatan suami istri yang berakhir pada perceraian (Isnaeni, 2016) .

Perceraian di Indonesia diatur dalam UU Nomor. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan (UUP), serta Intruksi Presiden RI Nomor. 1 tahun 1991 mengenai Kumpulan Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Ketetapan Menteri Agama Nomor. 154 tahun 1991 mengenai penerapan Intruksi Presiden RI Nomor. 1 tahun 1991 (Waluyo, 2020). Dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam(KHI), melaporkan bahwa pernikahan bisa putus karena diakibatkan 3 perihal ialah karena kematian, perpisahan serta atas putusan Peradilan. Berikutnya pada pasal 114 menerangkan, kalau putusnya pernikahan yang diakibatkan karena perceraian bisa terjadi karena perceraian atau bersumber pada putusan pengadilan (Sanjaya & Faqih, 2017).

Pada kasus perceraian, hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak.(Bessie & Bere, 2021). Hukum perceraian di Indonesia memposisikan hakim sebagai salah satu lembaga yang berkuasa membuat keputusan akhir dalam sidang perceraian. Pada perceraian, terdapat 2 macam jenis perceraian. Pertama ialah perceraian yang terjalin atas kesepakatan bersama antara pendamping yaitu pihak suami serta isteri dengan pihak suami memberikan imbalan atas pengembalian sejumlah uang pada pihak pihak istri . Wujud kedua yaitu perceraian atas dasar persetujuan bersama dengan memilah harta yang didapat bersama sepanjang era pernikahan (Pardede et al., 2021).

Dalam perkara perceraian di Peradilan, para pihak tergugat dan penggugat tidak selamanya dapat menghadiri acara sidang sesuai dengan determinasi hukum.

Ketidakhadiran pada hari yang sudah ditetapkan, dapat menyebabkan perceraian bisa diputuskan dengan cara verstek oleh hakim. Masalah perceraian yang diputuskan dengan cara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg (Nur & Jamil, 2021). Tetapan verstek merupakan ketetapan yang melaporkan bahwa pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah diberikan surat panggilan (Nur & Jamil, 2021). Saat sebelum menjatuhkan tetapan, hukum bisa memanggil Kembali pihak tersebut. Tetapan verstek diatur dalam pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg) (Waluyo, 2020).

Profit penyelesaian masalah verstek bagi pengadilan melalui ketetapan ini diputuskan dalam waktu durasi yang tidak lama serta tidak berkepanjangan sehingga mempersingkat waktu dalam menuntaskan masalah perkara perceraian (Sutrisni, 2021).

B. METODE

Riset ini mengkaji terbentuknya perjanjian diluar majelis hukum saat sebelum diajukannya petisi atau permohonan dari salah satu pihak (Penuntut atau Pemohon) guna

mendapatkan perjanjian bersama untuk mencapai ketetapan verstek dalam masalah perceraian. Metodologi penelitian yang dipakai ialah riset yuridis empiris(empirical law research) dengan tipe jenis penelitian kualitatif. Pengambilan kasus di Kantor Hukum Arif Sasongko, SH serta rekan. Pendekatan permasalahan memakai pendekatan hukum, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Pengambilan data dengan pengumpulan informasi melalui data sekunder dan data primer. Informasi pokok didapat dari tanya jawab serta informasi tambahan didapat dari berkas data. .Kesimpulan didapat dengan memakai tata cara analisa materi hukum deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pernikahan menganut prinsip yaitu mempersulit proses terjadinya perceraian (Hariri, 2021), sebab perceraian membawa dampak kurang baik untuk pihak- pihak yang berhubungan dengan pasangan tersebut (Khaira & Yahya, 2018). Pada pelaksanaan perceraian, wajib terdapat alasan untuk mengakhiri ikatan suami-isteri tersebut. Urgensi legalitas Hukum mengenai perceraian dianggap sebagai salah satu fakta yang menarik perhatian negara, karena menunjukkan loyalitas negara tersebut untuk realisasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat khususnya pada aspek permasalahan keluarga (Khiyaroh, 2020).

Sebagian pemicu terbentuknya perceraian bersumber pada beberapa kenyataan, salah satunya yaitu status sosial ekonomi. Pendamping yang mempunyai *income* serta Pendidikan yang rendah merupakan kalangan yang lebih mudah bercerai. Perempuan yang mempunyai pendidikan melampaui suaminya, memiliki prosentase perceraian lebih besar dari pada perempuan yang lebih rendah pendidikannya. Umur pendamping pasangan pada saat menikah juga berpengaruh terjadinya perceraian. Pemicu melonjaknya perceraian berikutnya ialah tidak mempunyai anak. Anak bisa membantu kesempurnaan dalam berkeluarga (Pardede et al., 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi orang dalam meembuat keputusan perceraian ialah aspek internal serta eksternal. Aspek internal meliputi kognisi, motivasi, karakter, anggapan, sikap, tindakan, ketidakberhasilan dalam menyesuaikan diri. Aspek eksternal terdiri atas lingkungan sosial adat dan pendapatan. Ketetapan masalah perceraian mempunyai bermacam pandangan antara lain kognitif, sosial, keputusan dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya suami- istri yang menginginkan bercerai mempunyai masalah sendiri-sendiri yaitu mempunyai ketidaksesuaian pandangan serta ekonomi yang tidak stabil (Nur & Jamil, 2021).

Pada proses sidang perceraian, banyak masalah perceraian yang penyelesaiannya menyita banyak waktu yang disebabkan pemohon serta termohon melangsungkan perlawanan gugatan dikala sidang. Pada permasalahan perceraian, pemohon serta termohon terkadang memasalahkan harta bersama, hak mengasuh anak, hutang piutang serta perihal lain yang menimbulkan permasalahan pada sidang perceraian. Permasalahan ini dapat berakibat pada banyak perihal, salah satunya pengeluaran biaya yang diperlukan menjadi besar (anshary, 2015). Penanganan permasalahan saat sebelum sidang perceraian diperlukan untuk mempersingkat durasi waktu serta biaya yang dikeluarkan, Penanganan permasalahan pemohon serta termohon saat sebelum sidang perceraian dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait hal-hal yang sering dipermasalahkan antara termohon dan pemohon (Isnaeni, 2016). Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi

dilapangan bersumber pada penetapan keputusan verstek pada kasus perceraian dengan berita acara sidang nomor 81/Pdt. G/2022/PA.Dpk tanggal 21 Februari 2022. Pada kasus ini pihak pemohon dan termohon sudah mencapai kesepakatan bersama di Kantor Hukum Arif Sasongko, SH dan Rekan. Kesepakatan bersama dilakukan sebelum memasukan proses perceraian di pengadilan.

Pada kasus tersebut, para kedua belah pihak sudah mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah perceraian sebelum masuk ke dalam persidangan perceraian. Salah satu masalah yang diselesaikan yaitu Harta gonogini. Harta gonogini kerap diperbincangkan khalayak, terlebih lagi yang menyangkut permasalahan perceraian yang menimbulkan masalah dalam pembagian harta gonogini tersebut. Masalah harta gonogini ini yang menjadi masalah utama. Tiap perceraian tentu berakibat dalam perihal penjatahan harta gonogini (Alexander, 2019). Dalam UU pernikahan yang termaktub dalam pasal 37 menyatakan apabila pernikahan putus sebab perpisahan, Harta Gonogini diatur menurut hukumnya. **Ketetapan**nya meliputi yakni hukum agama, hukum adat serta hukum- hukum yang lain. **Didalam** pasal 36 ayat (1) UU pernikahan menentukan **yang** berhubungan dengan Harta Gonogini, suami serta istri memiliki peran sebanding atau sama. **Pembagian Harta Gonogini** pada permasalahan cerai hidup ataupun cerai mati, menurut determinasi yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan kompilasi hukum islam yaitu tiap pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama (Khaira & Yahya, 2018).

Permasalahan lain yang telah mencapai kesepakatan yaitu masalah hak asuh anak (anshary, 2015). Pada kasus ini, kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak asuh pada termohon/ tergugat. Dengan yuridis normatif, ibu memiliki hak asuh untuk mengurus anak diatur dalam pasal 105 Kumpulan Hukum Islam. Hal ini digunakan sesuai dengan determinasi dasar hukum serta pertimbangannya dalam memutuskan suatu masalah perceraian. Kewajiban serta peranan memelihara dan mengurus anak itu pada dasarnya ialah tanggung jawab orangtua. Tetapi bila dalam pernikahan itu terjadi perceraian, ibulebih berhak mengurus anak daripada ayahnya sepanjang tidak terdapat hambatan pada ibu tersebut (Langdon et al., 2016).

Saat gugatan perceraian diajukan oleh pemohon, pemohon serta termohon dipanggil untuk datang pada sidang perceraian sesuai undangan waktu yang telah ditetapkan. Dalam permasalahan perceraian, hakim mengupayakan perdamaian terlebih dulu supaya tidak terjadi perceraian. Hakim lebih mudah memperjuangkan perdamaian supaya tidak terjadi perceraian jika pemohon serta termohon hadir dalam sidang perceraian dibandingkan jika pemohon serta termohon tidak hadir dalam sidang. Ketidakhadiran para pihak pemohon serta termohon bisa menyebabkan hakim memutuskan perceraian dengan verstek (Nur & Jamil, 2021).

Kesepakatan bersama yang telah tercapai oleh pemohon dan termohon membuat pemohon meneguhkan perceraian terlebih dahulu melalui talak kepada termohon tanpa dihadiri oleh termohon. Pada sidang pengadilan karena tidak dihadiri pemohon dan termohon sehingga perkaranya diputuskan oleh hakim sesuai ketetapan hukum dengan verstek. Pada sidang perceraian karena segala bentuk permasalahan perceraian, pemohon serta termohon memasalahkan harta bersama, hak membimbing anak, amanah hutang serta sudah diputuskan secara bersama sebelum sidang perceraian, menyebabkan permasalahan ini tidak menjadi penghambat pada saat dilakukannya sidang perceraian(Hazna, 2018) . .

2
Ketetapan verstek yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai daya kekuatan hukum, tetapi jika pemohon serta termohon keberatan dengan keputusan verstek, maka dapat melakukan pengajuan peninjauan kembali setelah proses ketetapan itu dijatuhkan yang disebut dengan verzet. Verzet mempunyai durasi waktu maksimal 14 hari setelah turunnya ketetapan verstek. Perihal ini bersumber pada dasar Peradilan di Indonesia untuk menyelesaikan masalah dengan simpel, cepat, serta biaya ringan sesuai keinginan dari pemohon serta termohon yang telah dibahas saat sebelum permasalahan perpisahan, hal ini sesuai dengan azas- azas yang ada dalam UU. 14 Tahun 1970 (Santandrea & Adiasih, 2019)

D. SIMPULAN

Dari ulasan diatas, penulis merumuskan bahwa perjanjian bersama saat sebelum sidang perceraian diperlukan guna memudahkan pelaksanaan sidang perceraian. Dengan adanya perjanjian atau kesepakatan bersama maka sidang perceraian bisa dilaksanakan dengan diputuskan melalui metode verstek oleh hakim. Wujud tetapan verstek pada kasus perkara cerai No: 79/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang mengabulkan permintaan pemohon ialah putusnya pernikahan antara pihak pemohon serta termohon selaku suami istri.

cek turnitin

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

2%

2

ejournal.unisnu.ac.id

Internet Source

2%

3

Andi Herawati. "KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HASIL IJTIHAD ULAMA INDONESIA", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2011

Publication

1%

4

ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Internet Source

1%

5

socrates.vsau.org

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1%

7

jurnal.untan.ac.id

Internet Source

<1%

8

mimbarislamdankepenghuluan.blogspot.com

Internet Source

<1%

9

Mushafi Mushafi, Faridy Faridy. "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai", Batulis Civil Law Review, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off